



## **P U T U S A N**

Nomor : 37/PID.B/2013/PN.BJW.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| I. Nama Lengkap            | : YOHANES DJAWA Als HANIS   |
| Tempat Lahir               | : Warusoba  |
| Umur/Tanggal Lahir         | : 56 Th / 27 Januari 1957   |
| Jenis Kelamin              | : Laki-laki   |
| Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Indonesia   |
| Tempat Tinggal             | : RT. 15, Kampung Bosiko, Desa Ubedolumolo, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada.              |
| Agama                      | : Katholik  |
| Pekerjaan                  | : Petani  |
| Pendidikan                 | : SD (tamat)  |
| II. Nama Lengkap           | : YOSEPH NGO'E Als OSE  |
| Tempat Lahir               | : Bosiko  |
| Umur/Tanggal Lahir         | : 46 Th / 02 April 1967   |
| Jenis Kelamin              | : Laki-laki   |
| Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Indonesia   |
| Tempat Tinggal             | : RT. 09/RW. 04, Kampung Mangulewa, Kelurahan Mangulewa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada. |
| Agama                      | : Katholik  |
| Pekerjaan                  | : Swasta  |
| Pendidikan                 | : SD (tamat)  |
| III. Nama Lengkap          | : HERMANUS RODJA Als HERMAN   |
| Tempat Lahir               | : Bellu   |
| Umur/Tanggal Lahir         | : 64 Th / 02 Februari 1949  |
| Jenis Kelamin              | : Laki-laki   |
| Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Indonesia   |
| Tempat Tinggal             | : RT. 016/RW. 008 Kampung Bellu, Desa Ubedolumolo I, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada.     |
| Agama                      | : Katholik  |
| Pekerjaan                  | : Petani  |
| Pendidikan                 | : SD kelas 2 (tidak tamat)  |

Hal. 1 dari 55 hal. Put No.37/PID.B/2013/PN.BJW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Nama Lengkap : OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN  
Tempat Lahir : Nage  
Umur/Tanggal Lahir : 35 Th / 19 Maret 1978  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kampung Bosiko, Desa Ubedolumolo, Kecamatan Bajawa,  
Agama : Kabupaten Ngada  
Pekerjaan : Katholik  
Pendidikan : Petani  
SMP (amat)

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penahanan Penuntut Umum tanggal 07 Mei 2013 Nomor : PRIN-45/P.3.18/Ep.1/05/2013 sejak tanggal 07 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Mei 2013 ;
2. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 16 Mei 2013 Nomor : 47/Pen.Pid.B/2013/PN.BJW. sejak tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan tanggal 13 Juni 2013 ;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 10 Juni 2013 Nomor : 49/Pen.Pid.B/2013/PN.BJW sejak tanggal 14 Juni 2013 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2013 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- ✓ Telah membaca :
1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 15 Mei 2013 No. 37/Pen.Pid.B/2013/PN.BJW. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
  2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 16 Mei 2013 No.37/Pen.Pid.B/2013/PN.BJW. tentang penetapan hari sidang ;

Hal. 2 dari 55 hal. Put No.37/PID.B/2013/PN.BJW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa YOHANES DJAWA Alias HANIS, Dkk. beserta seluruh lampirannya;

- ✓ Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;
- ✓ Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- ✓ Setelah mendengarkan tuntutan pidana (*Requisitor*) Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM- 35 / BJAWA / 05 / 2013 tertanggal 26 Juni 2013 yang pada pokoknya berpendapat dan berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena itu menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS, terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE, terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN dan terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan secara bersama-sama"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS, terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE, terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN dan terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang yang bersarung yang panjangnya sekitar 54 Cm (lima puluh empat) Sentimeter dan lebar sekitar 5 Cm (lima) Sentimeter;
  - 1 (satu) bilah parang yang bersarung yang panjangnya sekitar 60 Cm (enam puluh) Sentimeter dan lebar 4,5 (empat koma lima) Sentimeter;

Hal. 3 dari 55 hal. Put No.37/PID.B/2013/PN.BJW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang yang bersarung yang panjangnya sekitar 44 Cm (empat puluh empat) Sentimeter dan lebar 5,5 Cm (lima koma lima) Sentimeter;
- 1 (satu) buah klewang tanpa sarung yang panjangnya sekitar 53 Cm (lima puluh tiga) Sentimeter dan lebar sekitar 2,5 Cm (dua koma lima) Sentimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) batang pohon Dadak yang panjangnya sekitar 148 Cm (seratus empat puluh delapan) Sentimeter.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL.

6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

- ✓ Telah mendengar permohonan lisan yang disampaikan oleh Para Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan yang diajukan secara lisan oleh Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan pula bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-35/BJAWA/05/2013, tertanggal 15 Mei 2013, yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 dengan uraian dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS, terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE, terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN dan terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN pada hari Kamis tanggal 04 April 2013 sekitar jam 14.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di kebun Gedha Nua Bellu yang berada di Kampung Bellu, Desa Ubedolumolo I, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, mereka yang melakukan, yang menyuruh

Hal. 4 dari 55 hal. Put No.37/PID.B/2013/PN.BJW.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS, terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE, terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN dan terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, pada awalnya para terdakwa datang ke kebun yang dikelola oleh IMELDA DOBE Als MAMA IMEL yang pada saat itu sedang menanam Jagung bersama dengan HENDRIKA MOA Als MOA, EMANUEL SEWE Als EMAN, DANIEL DHENA Als DANIEL, dan YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN, selanjutnya terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE berkata, "Lepas ini kebun jangan kerja lagi", namun tidak ada yang menjawab, kemudian terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS dan terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE merampas pacul yang dipegang oleh IMELDA DOBE Als MAMA IMEL, HENDRIKA MOA Als MOA, EMANUEL SEWE Als EMAN, DANIEL DHENA Als DANIEL, dan YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN lalu membuangnya. Selanjutnya terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS, terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE, dan terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN mencabut parang dari sarungnya sambil mengayun-ayunkan parang tersebut sedangkan terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN mengejar IMELDA DOBE Als MAMA IMEL, HENDRIKA MOA Als MOA, EMANUEL SEWE Als EMAN, DANIEL DHENA Als DANIEL, dan YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN dengan menggunakan klewang lalu memotong batang pohon dadak yang ada di kebun tersebut, karena takut IMELDA DOBE Als MAMA IMEL, HENDRIKA MOA Als MOA, EMANUEL SEWE Als EMAN, DANIEL DHENA Als DANIEL, dan YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN lari menuju pondok. Setelah itu terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS mengatakan kepada EMANUEL SEWE Als EMAN, "Eman mari sudah kita dua mau baku bunuh baku lihat juga, lalu EMANUEL SEWE Als EMAN menjawab, "Belum saatnya". Selanjutnya IMELDA DOBE Als MAMA IMEL, HENDRIKA MOA Als MOA, EMANUEL SEWE Als EMAN, DANIEL DHENA Als DANIEL, dan YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN pulang ke rumah masing-masing.

Hal. 5 dari 55 hal. Put No.37/PID.B/2013/PN.BJW.





Perbuatan terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS, terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE, terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN dan terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas serta tidak mengajukan eksepsi atau bantahan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yaitu :

**1. IMELDA DOBE Als MAMA IMEL:**

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara pengancaman dimana saksi yang menjadi korban;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis pagi tanggal 04 April 2013 sekitar jam 07.00 Wita saksi berangkat ke kebun Gedha Nua Bellu yang berada di Kampung Bellu, Desa Ubedolumolo I, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada. Sampai di kebun saksi kemudian mencangkul, tidak lama kemudian datanglah saksi EMANUEL SEWE Als EMAN, saksi DANIEL DHENA Als DANIEL, saksi HENDRIKA MOA Als MOA, dan saksi YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN, mereka berempat membantu saksi mencangkul di kebun;
- Bahwa beberapa saat kemudian sekitar jam 09.00 Wita datang terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN sambil berkata "Kamu mental enak, Saya rintis Saya bakar, Saya kasih bersih datang semua Kamu langsung pacul", saksi DANIEL DHENA Als DANIEL menjawab "Kami datang diupah oleh mama IMELDA DOBE", terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN kembali berkata "Kamu mental enak", saksi kemudian berkata "Siapa yang suruh Kau rintis?", terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN menjawab "Djara yang suruh", saksi lalu berkata "Suruh Djara pergi lapor ini siapa yang milik". Selanjutnya terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN pergi dari kebun, sedangkan saksi meneruskan mencangkul kebun;

Hal. 6 dari 55 hal. Put. No.37/PID.B/2013/PN.BJW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 12.00 Wita saksi bersama dengan saksi EMANUEL SEWE Als EMAN, saksi DANIEL DHENA Als DANIEL, saksi HENDRIKA MOA Als MOA, dan saksi YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN istirahat siang, dan pada sekitar jam 13.00 Wita melanjutkan kembali mencangkul kebun;
- Bahwa sekitar jam 14.30 Wita datanglah terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS, terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE, terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN dan terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN ke kebun pada saat saksi bersama dengan saksi EMANUEL SEWE Als EMAN, saksi DANIEL DHENA Als DANIEL, saksi HENDRIKA MOA Als MOA, dan saksi YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN mencangkul kebun untuk menanam Jagung, lalu terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE berkata kepada saksi "Lepas ini kebun jangan kerja lagi", namun saksi bersama saksi EMANUEL SEWE Als EMAN, saksi DANIEL DHENA Als DANIEL, saksi HENDRIKA MOA Als MOA, dan saksi YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN yang membantu diam saja, kemudian terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS dan terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE merampas pacul yang dipegang saksi, saksi EMANUEL SEWE Als EMAN, saksi DANIEL DHENA Als DANIEL, saksi HENDRIKA MOA Als MOA, dan saksi YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN lalu membuangnya. Selanjutnya terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS, terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE, terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN mencabut parang dari sarungnya sambil mengangkat dan menunjukkan serta mengayun-ayunkan parang ke arah saksi, saksi EMANUEL SEWE Als EMAN, saksi DANIEL DHENA Als DANIEL, saksi HENDRIKA MOA Als MOA, dan saksi YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN, sedangkan terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN dengan membawa klewang mengejar saksi, saksi EMANUEL SEWE Als EMAN, saksi DANIEL DHENA Als DANIEL, saksi HENDRIKA MOA Als MOA, dan saksi YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN lalu terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN memotong batang pohon dadak yang ada dikebun tersebut dengan menggunakan klewangnya. Saksi bersama dengan saksi EMANUEL SEWE Als EMAN, saksi DANIEL DHENA Als DANIEL, saksi HENDRIKA MOA Als MOA, dan saksi YOHANES KONTANTINUS

Hal. 7 dari 55 hal. Put No.37/PID.B/2013/PN.BJW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAPU Als TAN lari menuju pondok dan berlindung di pondok yang ada dikebun tersebut karena takut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS berkata kepada saksi EMANUEL SEWE Als EMAN, "Eman mari sudah kita dua mau baku bunuh baku lihat juga", saksi EMANUEL SEWE Als EMAN menjawab "Belum saatnya";
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan saksi EMANUEL SEWE Als EMAN, saksi DANIEL DHENA Als DANIEL, saksi HENDRIKA MOA Als MOA, dan saksi YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa selama ini tidak pernah menggarap kebun itu, karena melihat terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN membersihkan kebun saksi akhirnya mengelola kebun tersebut dengan menanam Jagung;
- Bahwa antara saksi dengan para terdakwa tidak ada penyelesaian secara kekeluargaan hingga akhirnya permasalahan ini sampai di Pengadilan;
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah parang beserta sarungnya, 1 (satu) buah klewang tanpa sarung, dan 1 (satu) batang pohon Dadak, saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyampaikan tanggapannya sebagai berikut :

Tanggapan terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS:

- Bahwa kebun itu bukan milik saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL;
- Bahwa terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS tidak pernah cabut parang dan mengayunkan parang;
- Bahwa terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS tidak pernah mengajak saksi EMANUEL SEWE Als EMAN untuk baku bunuh;

Tanggapan terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE:

- Bahwa terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE tidak pernah mencabut parang;

Tanggapan terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN:

- Bahwa terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN tidak pernah cabut parang;

Hal. 8 dari 55 hal. Put. No.37/PID.B/2013/PN.BJW.





- Bahwa terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN tidak pernah mengusir saksi;

Tanggapan terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN:

- Bahwa terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN tidak pernah mengancam saksi;
- Bahwa mengenai batang pohon Dadak terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN hanya membersihkan kebun saja;
- Atas bantahan Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

**2. EMANUEL SEWE Als EMAN :**

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara pengancaman dimana saksi juga ikut menjadi korban bersama saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis pagi tanggal 04 April 2013 saksi berangkat ke kebun Gedha Nua Bellu yang berada di Kampung Bellu, Desa Ubedolumolo I, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada. Saksi diminta oleh saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL untuk membantu kerja di kebun bersama dengan, saksi DANIEL DHENA Als DANIEL, saksi HENDRIKA MOA Als MOA, dan saksi YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN;
- Bahwa beberapa saat kemudian sekitar jam 09.00 Wita datang terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN sambil berkata "Kamu mental enak, Saya rintis Saya bakar, Saya kasih bersih datang semua Kamu langsung pacul", saksi DANIEL DHENA Als DANIEL menjawab "Kami datang diupah oleh mama IMELDA DOBE", terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN kembali berkata "Kamu mental enak", saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL kemudian berkata "Siapa yang suruh Kau rintis?", terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN menjawab "Djara yang suruh", saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL lalu berkata "Suruh Djara pergi lapor ini siapa yang milik". Selanjutnya terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN pergi dari kebun, sedangkan saksi meneruskan mencangkul kebun;

Hal. 9 dari 55 hal. Put. No.37/PID.B/2013/PN.BJW.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 12.00 Wita saksi bersama dengan saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL, saksi DANIEL DHENA Als DANIEL, saksi HENDRIKA MOA Als MOA, dan saksi YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN istirahat siang, dan pada sekitar jam 13.00 Wita melanjutkan kembali mencangkul kebun;
- Bahwa sekitar jam 14.30 Wita datanglah terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS, terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE, terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN dan terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN ke kebun pada saat saksi bersama dengan saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL, saksi DANIEL DHENA Als DANIEL, saksi HENDRIKA MOA Als MOA, dan saksi YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN mencangkul kebun untuk menanam Jagung, lalu terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE berkata kepada saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL "Lepas ini kebun jangan kerja lagi", namun saksi bersama saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL, saksi DANIEL DHENA Als DANIEL, saksi HENDRIKA MOA Als MOA, dan saksi YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN diam saja, kemudian terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS dan terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE merampas pacul yang dipegang saksi, saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL, saksi DANIEL DHENA Als DANIEL, saksi HENDRIKA MOA Als MOA, dan saksi YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN lalu membuangnya. Selanjutnya terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS, terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE, terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN mencabut parang dari sarungnya sambil mengangkat dan menunjukkan serta mengayun-ayunkan parang ke arah saksi, saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL, saksi DANIEL DHENA Als DANIEL, saksi HENDRIKA MOA Als MOA, dan saksi YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN, sedangkan terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN dengan membawa klewang mengejar saksi, saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL, saksi DANIEL DHENA Als DANIEL, saksi HENDRIKA MOA Als MOA, dan saksi YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN lalu terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN memotong batang pohon dadak yang ada dikebun tersebut dengan menggunakan klewangnya. Saksi bersama dengan saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL, saksi DANIEL DHENA Als DANIEL, saksi HENDRIKA MOA Als MOA, dan saksi YOHANES

Hal. 10 dari 55 hal. Put No.37/PID.B/2013/PN.BJW.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KONTANTINUS KAPU Als TAN lari menuju pondok dan berlingdung di pondok yang ada dikebun tersebut karena takut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS berkata kepada saksi, "Eman mari sudah kita dua mau baku bunuh baku lihat juga", saksi menjawab "Belum saatnya";
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL, saksi DANIEL DHENA Als DANIEL, saksi HENDRIKA MOA Als MOA, dan saksi YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah parang beserta sarungnya, 1 (satu) buah klewang tanpa sarung, dan 1 (satu) batang pohon Dadak, saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyampaikan tanggapannya sebagai berikut :

Tanggapan terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS:

- Bahwa kebun itu bukan milik saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL;
- Bahwa terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS tidak pernah cabut parang dan mengayunkan parang;
- Bahwa terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS tidak pernah mengajak saksi untuk baku bunuh;

Tanggapan terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE:

- Bahwa terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE tidak pernah mencabut parang;

Tanggapan terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN:

- Bahwa terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN tidak pernah cabut parang;
- Bahwa terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN tidak pernah mengusir saksi;

Tanggapan terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN:

- Bahwa terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN tidak pernah mengancam saksi;
- Bahwa mengenai batang pohon Dadak terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN hanya membersihkan kebun saja;



- Atas bantahan Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

**3. DANIEL DHENA Als DANIEL:**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis pagi tanggal 04 April 2013 saksi berangkat ke kebun Gedha Nua Bellu yang berada di Kampung Bellu, Desa Ubedolumolo I, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada. Saksi diminta oleh saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL untuk membantu kerja di kebun bersama dengan, saksi EMANUEL SEWE Als EMAN, saksi HENDRIKA MOA Als MOA, dan saksi YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN;
- Bahwa beberapa saat kemudian sekitar jam 09.00 Wita datang terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN sambil berkata "Kamu mental enak, Saya rintis Saya bakar, Saya kasih bersih datang semua Kamu langsung pacul", saksi menjawab "Kami datang diupah oleh mama IMELDA DOBE", terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN kembali berkata "Kamu mental enak", saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL kemudian berkata "Siapa yang suruh Kau rintis?", terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN menjawab "Djara yang suruh", saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL lalu berkata "Suruh Djara pergi lapor ini siapa yang milik". Selanjutnya terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN pergi dari kebun, sedangkan saksi meneruskan mencangkul kebun;
- Bahwa sekitar jam 12.00 Wita saksi bersama dengan saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL, saksi EMANUEL SEWE Als EMAN, saksi HENDRIKA MOA Als MOA, dan saksi YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN istirahat siang, dan pada sekitar jam 13.00 Wita melanjutkan kembali mencangkul kebun;
- Bahwa sekitar jam 14.30 Wita datanglah terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS, terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE, terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN dan terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN ke kebun pada saat saksi bersama dengan saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL, saksi EMANUEL SEWE Als EMAN, saksi HENDRIKA MOA Als MOA, dan saksi YOHANES KONTANTINUS

Hal. 12 dari 55 hal. Put No.37/PID.B/2013/PN.BJW.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAPU Als TAN mencangkul kebun untuk menanam Jagung, lalu terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE berkata kepada saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL "Lepas ini kebun jangan kerja lagi", namun saksi bersama saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL, saksi EMANUEL SEWE Als EMAN, saksi HENDRIKA MOA Als MOA, dan saksi YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN diam saja, kemudian terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS dan terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE merampas pacul yang dipegang saksi, saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL, saksi EMANUEL SEWE Als EMAN, saksi HENDRIKA MOA Als MOA, dan saksi YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN lalu membuangnya. Selanjutnya terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS, terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE, terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN mencabut parang dari sarungnya sambil mengangkat dan menunjukkan serta mengayun-ayunkan parang ke arah saksi, saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL, saksi EMANUEL SEWE Als EMAN, saksi HENDRIKA MOA Als MOA, dan saksi YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN, sedangkan terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN dengan membawa klewang mengejar saksi, saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL, saksi EMANUEL SEWE Als EMAN, saksi HENDRIKA MOA Als MOA, dan saksi YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN lalu terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN memotong batang pohon Dadak yang ada dikebun tersebut dengan menggunakan klewangnya. Saksi bersama dengan saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL, saksi EMANUEL SEWE Als EMAN, saksi HENDRIKA MOA Als MOA, dan saksi YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN lari menuju pondok dan berlindung di pondok yang ada dikebun tersebut karena takut;

- Bahwa setelah lari ke pondok yang ada di kebun tersebut, terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN tidak mengejar lagi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS berkata kepada saksi EMANUEL SEWE Als EMAN, "Eman mari sudah kita dua mau baku bunuh baku lihat juga", saksi EMANUEL SEWE Als EMAN menjawab "Belum saatnya";
- Bahwa saat saksi datang ke kebun tersebut kondisi kebun sudah bersih, saksi tinggal mencangkul untuk menanam Jagung;

Hal. 13 dari 55 hal. Put No.37/PID.B/2013/PN.BJW.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL, saksi EMANUEL SEWE Als EMAN, saksi HENDRIKA MOA Als MOA, dan saksi YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah parang beserta sarungnya, 1 (satu) buah klewang tanpa sarung, dan 1 (satu) batang pohon Dadak, saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyampaikan tanggapannya sebagai berikut :

Tanggapan terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS:

- Bahwa terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS tidak pernah cabut parang dan mengayunkan parang;
- Bahwa terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS tidak pernah mengajak saksi EMANUEL SEWE Als EMAN untuk baku bunuh;

Tanggapan terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE:

- Bahwa terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE tidak pernah mencabut parang dan tidak pernah mengusir saksi;

Tanggapan terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN:

- Bahwa terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN tidak pernah cabut parang;
- Bahwa terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN tidak pernah mengusir saksi;

Tanggapan terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN:

- Bahwa terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN tidak pernah mengejar saksi dan mengayunkan klewang kearah saksi;
- Bahwa mengenai batang pohon Dadak terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN hanya membersihkan kebun saja;
- Atas bantahan Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

#### 4. HENDRIKA MOA Als MOA :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;

Hal. 14 dari 55 hal. Put No.37/PID.B/2013/PN.BJW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis pagi tanggal 04 April 2013 saksi berangkat ke kebun Gedha Nua Bellu yang berada di Kampung Bellu, Desa Ubedolumolo I, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada. Saksi diminta oleh saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL untuk membantu kerja di kebun bersama dengan, saksi EMANUEL SEWE Als EMAN, saksi DANIEL DHENA Als DANIEL, dan saksi YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN;
- Bahwa beberapa saat kemudian sekitar jam 09.00 Wita datang terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN sambil berkata "Kamu mental enak, Saya rintis Saya bakar, Saya kasih bersih datang semua Kamu langsung pacul", saksi DANIEL DHENA Als DANIEL menjawab "Kami datang diupah oleh mama IMELDA DOBE", terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN kembali berkata "Kamu mental enak", saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL kemudian berkata "Siapa yang suruh Kau rintis?", terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN menjawab "Djara yang suruh", saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL lalu berkata "Suruh Djara pergi lapor ini siapa yang milik". Selanjutnya terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN pergi dari kebun, sedangkan saksi meneruskan mencangkul kebun;
- Bahwa sekitar jam 12.00 Wita saksi bersama dengan saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL, saksi EMANUEL SEWE Als EMAN, saksi DANIEL DHENA Als DANIEL, dan saksi YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN istirahat siang, dan pada sekitar jam 13.00 Wita melanjutkan kembali mencangkul kebun;
- Bahwa sekitar jam 14.30 Wita datanglah terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS, terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE, terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN dan terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN ke kebun pada saat saksi bersama dengan saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL, saksi EMANUEL SEWE Als EMAN, saksi DANIEL DHENA Als DANIEL, dan saksi YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN mencangkul kebun untuk menanam Jagung, lalu terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE berkata kepada saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL "Lepas ini kebun jangan kerja lagi", namun saksi bersama saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL, saksi EMANUEL SEWE Als EMAN, saksi DANIEL DHENA Als DANIEL, dan saksi YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN diam saja,

Hal. 15 dari 55 hal. Put No.37/PID.B/2013/PN.BJW.



kemudian terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS dan terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE merampas pacul yang dipegang saksi, saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL, saksi EMANUEL SEWE Als EMAN, saksi DANIEL DHENA Als DANIEL, dan saksi YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN lalu membuangnya. Selanjutnya terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS, terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE, terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN mencabut parang dari sarungnya sambil mengangkat dan menunjukkan serta mengayun-ayunkan parang ke arah saksi, saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL, saksi EMANUEL SEWE Als EMAN, saksi DANIEL DHENA Als DANIEL, dan saksi YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN, sedangkan terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN dengan membawa klewang mengejar saksi, saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL, saksi EMANUEL SEWE Als EMAN, saksi DANIEL DHENA Als DANIEL, dan saksi YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN lalu terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN memotong batang pohon Dadak yang ada dikebun tersebut dengan menggunakan klewangnya. Saksi bersama dengan saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL, saksi EMANUEL SEWE Als EMAN, saksi DANIEL DHENA Als DANIEL, dan saksi YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN lari menuju pondok dan berlindung di pondok yang ada dikebun tersebut karena takut;

- Bahwa setelah lari ke pondok yang ada di kebun tersebut, terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN tidak mengejar lagi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS berkata kepada saksi EMANUEL SEWE Als EMAN, "Eman mari sudah kita dua mau baku bunuh baku lihat juga", saksi EMANUEL SEWE Als EMAN menjawab "Belum saatnya";
- Bahwa saat saksi datang ke kebun tersebut kondisi kebun sudah bersih, saksi tinggal mencangkul untuk menanam Jagung;
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL, saksi EMANUEL SEWE Als EMAN, saksi DANIEL DHENA Als DANIEL, dan saksi YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN pulang ke rumah masing-masing;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah parang beserta sarungnya, 1 (satu) buah klewang tanpa sarung, dan 1 (satu) batang pohon Dadak, saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyampaikan tanggapannya sebagai berikut :

Tanggapan terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS:

- Bahwa terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS tidak pernah cabut parang dan mengayunkan parang;
- Bahwa terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS tidak pernah mengajak saksi EMANUEL SEWE Als EMAN untuk baku bunuh;

Tanggapan terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE:

- Bahwa terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE tidak pernah mencabut parang dan tidak pernah mengusir saksi;

Tanggapan terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN:

- Bahwa terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN tidak pernah cabut parang;
- Bahwa terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN tidak pernah mengusir saksi;

Tanggapan terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN:

- Bahwa terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN tidak pernah mengejar saksi dan mengayunkan klewang kearah saksi;
- Bahwa mengenai batang pohon Dadak terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN hanya membersihkan kebun saja;
- Atas bantahan Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

## 5. YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis pagi tanggal 04 April 2013 saksi berangkat ke kebun Gedha Nua Bellu yang berada di Kampung Bellu, Desa Ubedolumolo I, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada. Saksi diminta oleh saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL untuk membantu

Hal. 17 dari 55 hal. Put No.37/PID.B/2013/PN.BJW.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja di kebun bersama dengan, saksi EMANUEL SEWE Als EMAN, saksi DANIEL DHENA Als DANIEL, dan saksi HENDRIKA MOA Als MOA;

- Bahwa beberapa saat kemudian sekitar jam 09.00 Wita datang terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN sambil berkata "Kamu mental enak, Saya rintis Saya bakar, Saya kasih bersih datang semua Kamu langsung pacul", saksi DANIEL DHENA Als DANIEL menjawab "Kami datang diupah oleh mama IMELDA DOBE", terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN kembali berkata "Kamu mental enak", saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL kemudian berkata "Siapa yang suruh Kau rintis?", terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN menjawab "Djara yang suruh", saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL lalu berkata "Suruh Djara pergi lapor ini siapa yang milik". Selanjutnya terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN pergi dari kebun, sedangkan saksi meneruskan mencangkul kebun;
- Bahwa sekitar jam 12.00 Wita saksi bersama dengan saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL, saksi EMANUEL SEWE Als EMAN, saksi DANIEL DHENA Als DANIEL, dan saksi HENDRIKA MOA Als MOA istirahat siang, dan pada sekitar jam 13.00 Wita melanjutkan kembali mencangkul kebun;
- Bahwa sekitar jam 14.30 Wita datanglah terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS, terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE, terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN dan terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN ke kebun pada saat saksi bersama dengan saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL, saksi EMANUEL SEWE Als EMAN, saksi DANIEL DHENA Als DANIEL, dan saksi HENDRIKA MOA Als MOA mencangkul kebun untuk menanam Jagung, lalu terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE berkata kepada saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL "Lepas ini kebun jangan kerja lagi", namun saksi bersama saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL, saksi EMANUEL SEWE Als EMAN, saksi DANIEL DHENA Als DANIEL, dan saksi HENDRIKA MOA Als MOA diam saja, kemudian terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS dan terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE merampas pacul yang dipegang saksi, saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL, saksi EMANUEL SEWE Als EMAN, saksi DANIEL DHENA Als DANIEL, dan saksi HENDRIKA MOA Als MOA lalu membuangnyanya. Selanjutnya

Hal. 18 dari 55 hal. Put No.37/PID.B/2013/PN.BJW.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS, terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE, terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN mencabut parang dari sarungnya sambil mengangkat dan menunjukkan serta mengayun-ayunkan parang ke arah saksi, saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL, saksi EMANUEL SEWE Als EMAN, saksi DANIEL DHENA Als DANIEL, dan saksi HENDRIKA MOA Als MOA, sedangkan terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN dengan membawa klewang mengejar saksi, saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL, saksi EMANUEL SEWE Als EMAN, saksi DANIEL DHENA Als DANIEL, dan saksi HENDRIKA MOA Als MOA lalu terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN memotong batang pohon Dadak yang ada dikebun tersebut dengan menggunakan klewangnya. Saksi bersama dengan saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL, saksi EMANUEL SEWE Als EMAN, saksi DANIEL DHENA Als DANIEL, dan saksi HENDRIKA MOA Als MOA lari menuju pondok dan berlindung di pondok yang ada dikebun tersebut karena takut;

- Bahwa setelah lari ke pondok yang ada di kebun tersebut, terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN tidak mengejar lagi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS berkata kepada saksi EMANUEL SEWE Als EMAN, "Eman mari sudah kita dua mau baku bunuh baku lihat juga", saksi EMANUEL SEWE Als EMAN menjawab "Belum saatnya";
- Bahwa saat saksi datang ke kebun tersebut kondisi kebun sudah bersih, saksi tinggal mencangkul untuk menanam Jagung;
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL, saksi EMANUEL SEWE Als EMAN, saksi DANIEL DHENA Als DANIEL, dan saksi HENDRIKA MOA Als MOA pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah parang beserta sarungnya, 1 (satu) buah klewang tanpa sarung, dan 1 (satu) batang pohon Dadak, saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyampaikan tanggapannya sebagai berikut :

Tanggapan terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS tidak pernah cabut parang dan mengayunkan parang;
- Bahwa terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS tidak pernah mengajak saksi EMANUEL SEWE Als EMAN untuk baku bunuh;

Tanggapan terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE:

- Bahwa terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE tidak pernah mencabut parang dan tidak pernah mengusir saksi;

Tanggapan terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN:

- Bahwa terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN tidak pernah cabut parang;
- Bahwa terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN tidak pernah mengusir saksi;

Tanggapan terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN:

- Bahwa terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN tidak pernah mengejar saksi dan mengayunkan klewang kearah saksi;
- Bahwa mengenai batang pohon Dadak terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN hanya membersihkan kebun saja;
- Atas bantahan Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

## 6. **URBANUS LADO Als BANUS :**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah pengancaman;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 April 2013 sekitar jam 10.00 Wita saksi berangkat ke kebun Gedha Nua Bellu yang berada di Kampung Bellu, Desa Ubedolumolo I, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada karena diminta kerja tanam Jagung oleh saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL. Sampai di kebun saksi langsung mencangkul, kira-kira jam 12.00 Wita saksi istirahat makan siang di pondok saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL, selanjutnya sekitar jam 13.00 Wita saksi melanjutkan kembali mencangkul kebun;

Hal. 20 dari 55 hal. Put No.37/PID.B/2013/PN.BJW.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 14.30 Wita datanglah terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS, terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE, terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN dan terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN ke kebun pada saat saksi bersama dengan saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL, saksi EMANUEL SEWE Als EMAN, saksi DANIEL DHENA Als DANIEL, saksi HENDRIKA MOA Als MOA, saksi YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN dan yang lainnya mencangkul kebun untuk menanam Jagung, lalu terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE berkata kepada saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL "Lepas ini kebun jangan kerja lagi", namun saksi bersama saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL, saksi EMANUEL SEWE Als EMAN, saksi DANIEL DHENA Als DANIEL, saksi HENDRIKA MOA Als MOA, saksi YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN dan yang lainnya diam saja, kemudian terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS dan terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE merampas pacul yang dipegang saksi, saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL, saksi EMANUEL SEWE Als EMAN, saksi DANIEL DHENA Als DANIEL, saksi HENDRIKA MOA Als MOA, YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN, dan yang lainnya lalu membuangnya. Selanjutnya terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS, terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE, terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN mencabut parang dari sarungnya sambil mengangkat dan menunjukkan serta mengayun-ayunkan parang ke arah saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL, saksi EMANUEL SEWE Als EMAN, saksi DANIEL DHENA Als DANIEL, saksi HENDRIKA MOA Als MOA, dan saksi YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN sedangkan terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN dengan membawa klewang mengejar saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL, saksi EMANUEL SEWE Als EMAN, saksi DANIEL DHENA Als DANIEL, saksi HENDRIKA MOA Als MOA dan saksi YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN lalu terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN memotong batang pohon Dadak yang ada dikebun tersebut dengan menggunakan klewangnya, selanjutnya terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS berkata kepada saksi EMANUEL SEWE Als EMAN, "Eman mari sudah kita dua mau baku bunuh baku lihat juga", saksi EMANUEL SEWE Als EMAN menjawab "Belum saatnya", karena takut saksi berlari menjauh dari kebun tersebut untuk menyelamatkan diri;

Hal. 21 dari 55 hal. Put No.37/PID.B/2013/PN.BJW.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah parang beserta sarungnya, 1 (satu) buah klewang tanpa sarung, dan 1 (satu) batang pohon Dadak, saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyampaikan tanggapannya sebagai berikut :

Tanggapan terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS:

- Bahwa terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS tidak pernah cabut parang dan mengayunkan parang;
- Bahwa terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS tidak pernah mengajak saksi EMANUEL SEWE Als EMAN untuk baku bunuh;

Tanggapan terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE:

- Bahwa terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE tidak pernah mencabut parang;

Tanggapan terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN:

- Bahwa terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN tidak pernah cabut parang;

Tanggapan terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN:

- Bahwa terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN tidak pernah mengejar saksi dan mengayunkan klewang kearah saksi;
- Bahwa barang bukti batang pohon Dadak itu bukan batang pohon Dadak yang dipotong oleh terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN;
- Atas bantahan Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

## 7. FIANI RATO Als FIAN :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah pengancaman;

Hal. 22 dari 55 hal. Put No.37/PID.B/2013/PN.BJW.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis pagi tanggal 04 April 2013 saksi berangkat ke kebun Gedha Nua Bellu yang berada di Kampung Bellu, Desa Ubedolumolo I, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada. Saksi diminta oleh saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL untuk membantu kerja di kebun tanam Jagung;
- Bahwa beberapa saat kemudian sekitar jam 09.00 Wita datang terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN sambil berkata "Kamu mental enak, Saya rintis Saya bakar, Saya kasih bersih datang semua Kamu langsung pacul", saksi DANIEL DHENA Als DANIEL menjawab "Kami datang diupah oleh mama IMELDA DOBE", terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN kembali berkata "Kamu mental enak", saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL kemudian berkata "Siapa yang suruh Kau rintis?", terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN menjawab "Djara yang suruh", saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL lalu berkata "Suruh Djara pergi lapor ini siapa yang milik". Selanjutnya terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN pergi dari kebun, sedangkan saksi meneruskan mencangkul kebun;
- Bahwa sekitar jam 14.30 Wita datanglah terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS, terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE, terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN dan terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN ke kebun pada saat saksi bersama dengan saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL, saksi EMANUEL SEWE Als EMAN, saksi DANIEL DHENA Als DANIEL, saksi HENDRIKA MOA Als MOA, saksi YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN dan yang lainnya mencangkul kebun untuk menanam Jagung, lalu terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE berkata kepada saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL "Lepas ini kebun jangan kerja lagi", namun saksi bersama saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL, saksi EMANUEL SEWE Als EMAN, saksi DANIEL DHENA Als DANIEL, saksi HENDRIKA MOA Als MOA, saksi YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN dan yang lainnya diam saja, kemudian terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS dan terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE merampas pacul yang dipegang saksi, saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL, saksi EMANUEL SEWE Als EMAN, saksi DANIEL DHENA Als DANIEL, saksi HENDRIKA MOA Als MOA, YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN, dan yang lainnya lalu membuangnya. Selanjutnya terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS, terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE, terdakwa III.

Hal. 23 dari 55 hal. Put No.37/PID.B/2013/PN.BJW.





HERMANUS RODJA Als HERMAN mencabut parang dari sarungnya sambil mengangkat dan menunjukkan serta mengayun-ayunkan parang ke arah saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL, saksi EMANUEL SEWE Als EMAN, saksi DANIEL DHENA Als DANIEL, saksi HENDRIKA MOA Als MOA, dan saksi YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN sedangkan terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN dengan membawa klewang mengejar saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL, saksi EMANUEL SEWE Als EMAN, saksi DANIEL DHENA Als DANIEL, saksi HENDRIKA MOA Als MOA dan saksi YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN lalu terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN memotong batang pohon Dadak yang ada dikebun tersebut dengan menggunakan klewangnya, selanjutnya terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS berkata kepada saksi EMANUEL SEWE Als EMAN, "Eman mari sudah kita dua mau baku bunuh baku lihat juga", saksi EMANUEL SEWE Als EMAN menjawab "Belum saatnya", karena takut saksi berlari menjauh dari kebun tersebut untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah parang beserta sarungnya, 1 (satu) buah klewang tanpa sarung, dan 1 (satu) batang pohon Dadak, saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyampaikan tanggapannya sebagai berikut :

Tanggapan terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS:

- Bahwa terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS tidak pernah cabut parang dan mengayunkan parang;
- Bahwa terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS tidak pernah mengajak saksi EMANUEL SEWE Als EMAN untuk baku bunuh;

Tanggapan terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE:

- Bahwa terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE tidak pernah mencabut parang;

Tanggapan terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN:

- Bahwa terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN tidak pernah cabut parang;

Tanggapan terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN:



- Bahwa terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN tidak pernah mengejar saksi dan mengayunkan klewang kearah saksi;
- Bahwa barang bukti batang pohon Dadak itu bukan batang pohon Dadak yang dipotong oleh terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN;
- Atas bantahan Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

**8. MONIKA NA'U Als MONI :**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah pengancaman;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis pagi tanggal 04 April 2013 saksi berangkat ke kebun Gedha Nua Bellu yang berada di Kampung Bellu, Desa Ubedolumolo I, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada. Saksi diminta oleh saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL untuk membantu kerja di kebun tanam Jagung;
- Bahwa beberapa saat kemudian sekitar jam 09.00 Wita datang terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN sambil berkata "Kamu mental enak, Saya rintis Saya bakar, Saya kasih bersih datang semua Kamu langsung pacul", saksi DANIEL DHENA Als DANIEL menjawab "Kami datang diupah oleh mama IMELDA DOBE", terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN kembali berkata "Kamu mental enak", saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL kemudian berkata "Siapa yang suruh Kau rintis?", terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN menjawab "Djara yang suruh", saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL lalu berkata "Suruh Djara pergi lapor ini siapa yang milik". Selanjutnya terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN pergi dari kebun, sedangkan saksi meneruskan mencangkul kebun;
- Bahwa sekitar jam 14.30 Wita datanglah terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS, terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE, terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN dan terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN ke kebun pada saat saksi bersama dengan saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL, saksi EMANUEL SEWE Als EMAN, saksi DANIEL DHENA Als DANIEL, saksi HENDRIKA MOA Als MOA,

Hal. 25 dari 55 hal. Put No.37/PID.B/2013/PN.BJW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN dan yang lainnya mencangkul kebun untuk menanam Jagung, lalu terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE berkata kepada saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL "Lepas ini kebun jangan kerja lagi", namun saksi bersama saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL, saksi EMANUEL SEWE Als EMAN, saksi DANIEL DHENA Als DANIEL, saksi HENDRIKA MOA Als MOA, saksi YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN dan yang lainnya diam saja, kemudian terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS dan terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE merampas pacul yang dipegang saksi, saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL, saksi EMANUEL SEWE Als EMAN, saksi DANIEL DHENA Als DANIEL, saksi HENDRIKA MOA Als MOA, YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN, dan yang lainnya lalu membuangnya. Selanjutnya terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS, terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE, terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN mencabut parang dari sarungnya sambil mengangkat dan menunjukkan serta mengayun-ayunkan parang ke arah saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL, saksi EMANUEL SEWE Als EMAN, saksi DANIEL DHENA Als DANIEL, saksi HENDRIKA MOA Als MOA, dan saksi YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN sedangkan terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN dengan membawa klewang mengejar saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL, saksi EMANUEL SEWE Als EMAN, saksi DANIEL DHENA Als DANIEL, saksi HENDRIKA MOA Als MOA dan saksi YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN lalu terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN memotong batang pohon Dadak yang ada dikebun tersebut dengan menggunakan klewangnya, selanjutnya terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS berkata kepada saksi EMANUEL SEWE Als EMAN, "Eman mari sudah kita dua mau baku bunuh baku lihat juga", saksi EMANUEL SEWE Als EMAN menjawab "Belum saatnya", karena takut saksi berlari menjauh dari kebun tersebut untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah parang beserta sarungnya, 1 (satu) buah klewang tanpa sarung, dan 1 (satu) batang pohon Dadak, saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyampaikan tanggapannya sebagai berikut :

Tanggapan terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS:

Hal. 26 dari 55 hal. Put No.37/PID.B/2013/PN.BJW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS tidak pernah cabut parang dan mengayunkan parang;
- Bahwa terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS tidak pernah mengajak saksi EMANUEL SEWE Als EMAN untuk baku bunuh;

Tanggapan terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE:

- Bahwa terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE tidak pernah mencabut parang;

Tanggapan terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN:

- Bahwa terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN tidak pernah cabut parang;

Tanggapan terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN:

- Bahwa terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN tidak pernah mengejar saksi dan mengayunkan klewang kearah saksi;
- Bahwa barang bukti batang pohon Dadak itu bukan batang pohon Dadak yang dipotong oleh terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN;
- Atas bantahan Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

## 9. AGUSTINA WEA Als AGUS :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah pengancaman;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis pagi tanggal 04 April 2013 saksi berangkat ke kebun Gedha Nua Bellu yang berada di Kampung Bellu, Desa Ubedolumolo I, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada. Saksi diminta oleh saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL untuk membantu kerja di kebun tanam Jagung;
- Bahwa beberapa saat kemudian sekitar jam 09.00 Wita datang terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN sambil berkata "Kamu mental enak, Saya rintis Saya bakar, Saya kasih bersih datang semua Kamu langsung pacul", saksi DANIEL DHENA Als DANIEL menjawab "Kami datang diupah oleh mama IMELDA DOBE", terdakwa III.

Hal. 27 dari 55 hal. Put No.37/PID.B/2013/PN.BJW.



HERMANUS RODJA Als HERMAN kembali berkata “Kamu mental enak”, saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL kemudian berkata “Siapa yang suruh Kau rintis?”, terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN menjawab “Djara yang suruh”, saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL lalu berkata “Suruh Djara pergi lapor ini siapa yang milik”. Selanjutnya terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN pergi dari kebun, sedangkan saksi meneruskan mencangkul kebun;

- Bahwa sekitar jam 14.30 Wita datanglah terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS, terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE, terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN dan terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN ke kebun pada saat saksi bersama dengan saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL, saksi EMANUEL SEWE Als EMAN, saksi DANIEL DHENA Als DANIEL, saksi HENDRIKA MOA Als MOA, saksi YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN dan yang lainnya mencangkul kebun untuk menanam Jagung, lalu terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE berkata kepada saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL “Lepas ini kebun jangan kerja lagi”, namun saksi bersama saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL, saksi EMANUEL SEWE Als EMAN, saksi DANIEL DHENA Als DANIEL, saksi HENDRIKA MOA Als MOA, saksi YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN dan yang lainnya diam saja, kemudian terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS dan terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE merampas pacul yang dipegang saksi, saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL, saksi EMANUEL SEWE Als EMAN, saksi DANIEL DHENA Als DANIEL, saksi HENDRIKA MOA Als MOA, YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN, dan yang lainnya lalu membuangnya. Selanjutnya terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS, terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE, terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN mencabut parang dari sarungnya sambil mengangkat dan menunjukkan serta mengayun-ayunkan parang ke arah saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL, saksi EMANUEL SEWE Als EMAN, saksi DANIEL DHENA Als DANIEL, saksi HENDRIKA MOA Als MOA, dan saksi YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN sedangkan terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN dengan membawa klewang mengejar saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL, saksi EMANUEL SEWE Als EMAN, saksi DANIEL DHENA Als DANIEL, saksi HENDRIKA MOA Als MOA dan saksi YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN lalu terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN

Hal. 28 dari 55 hal. Put No.37/PID.B/2013/PN.BJW.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong batang pohon Dadak yang ada dikebun tersebut dengan menggunakan klewangnya, selanjutnya terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS berkata kepada saksi EMANUEL SEWE Als EMAN, “Eman mari sudah kita dua mau baku bunuh baku lihat juga”, saksi EMANUEL SEWE Als EMAN menjawab “Belum saatnya”, karena takut saksi berlari menjauh dari kebun tersebut untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah parang beserta sarungnya, 1 (satu) buah klewang tanpa sarung, dan 1 (satu) batang pohon Dadak, saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyampaikan tanggapannya sebagai berikut :

Tanggapan terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS:

- Bahwa terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS tidak pernah cabut parang dan mengayunkan parang;
- Bahwa terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS tidak pernah mengajak saksi EMANUEL SEWE Als EMAN untuk baku bunuh;

Tanggapan terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE:

- Bahwa terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE tidak pernah mencabut parang;

Tanggapan terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN:

- Bahwa terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN tidak pernah cabut parang;

Tanggapan terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN:

- Bahwa terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN tidak pernah mengejar saksi dan mengayunkan klewang kearah saksi;
- Bahwa barang bukti batang pohon Dadak itu bukan batang pohon Dadak yang dipotong oleh terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN;
- Atas bantahan Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan dan diperiksa barang bukti berupa :

Hal. 29 dari 55 hal. Put No.37/PID.B/2013/PN.BJW.



- 1 (satu) bilah parang yang bersarung yang panjangnya sekitar 54 Cm (lima puluh empat) Sentimeter dan lebar sekitar 5 Cm (lima) Sentimeter;
- 1 (satu) bilah parang yang bersarung yang panjangnya sekitar 60 Cm (enam puluh) Sentimeter dan lebar 4,5 (empat koma lima) Sentimeter;
- 1 (satu) bilah parang yang bersarung yang panjangnya sekitar 44 Cm (empat puluh empat) Sentimeter dan lebar 5,5 Cm (lima koma lima) Sentimeter;
- 1 (satu) buah klewang tanpa sarung yang panjangnya sekitar 53 Cm (lima puluh tiga) Sentimeter dan lebar sekitar 2,5 Cm (dua koma lima) Sentimeter;
- 1 (satu) batang pohon Dadak yang panjangnya sekitar 148 Cm (seratus empat puluh delapan) Sentimeter.

Terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Para Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti parang dan kleang tersebut adalah barang yang dibawa oleh Para Terdakwa pada saat peristiwa tersebut terjadi sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum namun mengenai batang pohon dadap tersebut dibantah oleh Terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah menghadirkan saksi yang menguntungkan atau meringankan (*a de charge*) bagi diri Para Terdakwa yang masing-masing telah memberikan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

**1. ELI FOJU Als ELI (tidak disumpah) :**

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan ada ada hubungan keluarga dengan salah satu terdakwa yaitu terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2013 sekitar jam 14.30 Wita, saksi bersama dengan para terdakwa datang ke kebun Gedha Nua Bellu yang beralamat di Kampung Bellu, Desa Ubedolumolo I, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL bersama dengan para pekerjaanya sedang pacul kebun untuk menanam Jagung;



- Bahwa terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE berkata kepada saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL, "Berhenti sudah" lalu saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL bersama dengan para pekerjaanya berhenti memacul kebun, kemudian terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE kembali berkata, "Pulang sudah" namun saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL bersama dengan para pekerjaanya hanya diam dan tidak menjawab, selanjutnya terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE rampas pacul yang dipegang saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL bersama dengan para pekerjaanya lalu membuangnya;
- Bahwa setelah itu saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL bersama dengan para pekerjaanya berjalan menuju ke pondok, tinggal satu saja pekerja yang tinggal yaitu saksi DANIEL DHENA Als DANIEL yang diajak para terdakwa merokok;
- Bahwa setelah saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL bersama dengan para pekerjaanya pergi ke pondok lalu terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN memotong batang pohon Dadak menggunakan Klewangnya;
- Bahwa setelah itu saksi disuruh pulang oleh terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE, lalu saksi pulang meninggalkan kebun tersebut;
- Bahwa tidak ada yang tinggal di kebun selain para terdakwa dan saksi Ad-Charge ELI FOJU Als ELI, saksi DANIEL DHENA Als DANIEL juga lari menuju pondok karena takut;
- Bahwa benar para terdakwa pada saat itu membawa parang;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kenapa saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL bersama dengan para pekerjaanya pergi ke pondok;
- Diperlihatkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah parang beserta sarungnya dan 1 (satu) buah klewang tanpa sarung saksi membenarkan barang bukti tersebut, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) batang pohon Dadak saksi tidak mengenal barang bukti tersebut;

**2. PETRUS JARA Als PETRUS (tidak disumpah) :**

- Bahwa benar saksi kenal dengan para terdakwa dan ada ada hubungan keluarga dengan terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS dan terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE;



- Bahwa benar saksi hanya mengetahui tentang terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN yang rintis kebun, selebihnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa terhadap saksi Ad-Charge PETRUS JARA Als PETRUS Penuntut Umum menyatakan saksi tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

**3. YUVENTINUS NIO Als YUVEN, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2013 saksi sedang berada dekat dengan kebun Gedha Nua Bellu yang beralamat di Kampung Bellu, Desa Ubedolumolo I, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, pada saat itu saksi mendengar ada keributan;
- Bahwa saksi melihat terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS dan terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE merampas pacul yang dipegang oleh saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL dan para pekerjanya, setelah itu mereka berjalan ke pondok;
- Bahwa ada salah satu pekerja dari saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL yaitu saksi DANIEL DHENA Als DANIEL yang tinggal dan merokok bersama para terdakwa;
- Bahwa yang terlibat ribut-ribut adu mulut adalah para terdakwa dengan saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL dan saksi EMANUEL SEWE Als EMAN;
- Bahwa ada sekitar 7-8 orang yang bersama dengan saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL;
- Bahwa pada saat itu saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL sedang kerja memacul kebun;
- Bahwa tidak ada yang tinggal di kebun selain para terdakwa dan saksi Ad-Charge ELI FOJU Als ELI, saksi DANIEL DHENA Als DANIEL juga lari menuju pondok karena takut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Para Terdakwa yang masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



**TERDAKWA I. YOHANES DJAWA Als HANIS :**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2013 sekitar jam 14.30 Wita terdakwa bersama dengan terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE, terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN dan terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN pergi ke kebun Gedha Nua Bellu yang beralamat di Kampung Bellu, Desa Ubedolumolo I, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE, terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN dan terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN pergi ke kebun yang menjadi sengketa dengan saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL dengan membawa parang dan klewang karena biasa sebagai petani membawa parang ke kebun;
- Bahwa sampai di kebun terdakwa melihat saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL bersama dengan para pekerjanya sedang memacul kebun untuk menanam Jagung;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE berkata kepada saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL "Lepas ini kebun jangan kerja lagi", namun saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL bersama para pekerjanya hanya diam saja, kemudian terdakwa dan terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE merampas pacul yang dipegang saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL dan para pekerjanya lalu membuangnya;
- Bahwa pacul yang dirampas tersebut adalah milik saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL dan terdakwa tidak mempunyai hak untuk merampasnya. Terdakwa merampas pacul karena merasa kesal kepada saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL karena telah memacul kebun yang sudah dibersihkan oleh terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui mengapa saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL dan para pekerjanya pergi ke pondok;
- Bahwa terdakwa melihat terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN memotong batang pohon Dadak karena ingin membersihkan kebun;
- Bahwa terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN sebelumnya telah membersihkan kebun tersebut;

Hal. 33 dari 55 hal. Put. No.37/PID.B/2013/PN.BJW.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terdakwa datang ke kebun, terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN menelpon melaporkan kalau kebun ada yang memacul, selanjutnya terdakwa bersama dengan terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE, terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN dan terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN pergi ke kebun secara serentak bersama-sama;
- Diperlihatkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah parang beserta sarungnya dan 1 (satu) buah klewang tanpa sarung terdakwa membenarkan barang bukti tersebut, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) batang pohon Dadak terdakwa tidak mengenal barang bukti tersebut karena bukan batang pohon Dadak itu yang dipotong oleh terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN;
- Bahwa setelah terdakwa melihat saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL bersama para pekerjanya memacul kebun ada rasa tidak menerima di hati Terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa menyadari kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

## **TERDAKWA II. YOSEPH NGO'E Als OSE :**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2013 sekitar jam 14.30 Wita terdakwa bersama dengan terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS, terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN dan terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN pergi ke kebun Gedha Nua Bellu yang beralamat di Kampung Bellu, Desa Ubedolumolo I, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS, terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN dan terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN pergi ke kebun yang menjadi sengketa dengan saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL dengan membawa parang dan klewang karena biasa sebagai petani membawa parang ke kebun;
- Bahwa sampai di kebun terdakwa melihat saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL bersama dengan para pekerjanya sedang memacul kebun untuk menanam Jagung;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL "Lepas ini kebun jangan kerja lagi", namun saksi IMELDA

Hal. 34 dari 55 hal. Put No.37/PID.B/2013/PN.BJW.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DOBE Als MAMA IMEL bersama para pekerjanya hanya diam saja, kemudian terdakwa dan terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS merampas pacul yang dipegang saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL dan para pekerjanya lalu membuangnya;

- Bahwa pacul yang dirampas tersebut adalah milik saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL dan terdakwa tidak mempunyai hak untuk merampasnya. Terdakwa merampas pacul karena merasa kesal kepada saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL karena telah memacul kebun yang sudah dibersihkan oleh terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui mengapa saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL dan para pekerjanya pergi ke pondok;
- Bahwa terdakwa melihat terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN memotong batang pohon Dadak karena ingin membersihkan kebun;
- Bahwa terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN sebelumnya telah membersihkan kebun tersebut;
- Bahwa sebelum terdakwa datang ke kebun, terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS menelpon melaporkan kalau kebun ada yang memacul, selanjutnya terdakwa bersama dengan terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS, terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN dan terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN pergi ke kebun secara serentak bersama-sama;
- Diperlihatkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah parang beserta sarungnya dan 1 (satu) buah klewang tanpa sarung terdakwa membenarkan barang bukti tersebut, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) batang pohon Dadak terdakwa tidak mengenal barang bukti tersebut karena bukan batang pohon Dadak itu yang dipotong oleh terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN;
- Bahwa setelah terdakwa melihat saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL bersama para pekerjanya memacul kebun ada rasa tidak menerima di hati Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menyadari kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

**TERDAKWA III. HERMANUS RODJA Als HERMAN :**

Hal. 35 dari 55 hal. Put No.37/PID.B/2013/PN.BJW.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis pagi tanggal 04 April 2013 sekitar jam 09.00 Wita terdakwa datang ke kebun Gedha Nua Bellu yang berada di Kampung Bellu, Desa Ubedolumolo I, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, terdakwa melihat saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL bersama dengan para pekerjanya mencangkul kebun yang telah terdakwa bersihkan, selanjutnya terdakwa berkata "Kamu mental enak, Saya rintis Saya bakar, Saya kasih bersih datang semua Kamu langsung pacul", saksi DANIEL DHENA Als DANIEL menjawab "Kami datang diupah oleh mama IMELDA DOBE", terdakwa berkata "Kamu mental enak", saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL kemudian berkata "Siapa yang suruh Kau rintis?", terdakwa menjawab "Djara yang suruh", saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL lalu berkata "Suruh Djara pergi lapor ini siapa yang milik", kemudian terdakwa pergi dari kebun;
- Bahwa setelah terakwa meninggalkan kebun kemudian terdakwa menelpon terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS kalau kebun yang telah dibersihkan terdakwa ada yang memacul;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS, terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE dan terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN pergi ke kebun yang menjadi sengketa dengan saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL dengan membawa parang dan klewang karena biasa sebagai petani membawa parang ke kebun;
- Bahwa sampai di kebun terdakwa melihat saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL bersama dengan para pekerjanya sedang memacul kebun untuk menanam Jagung;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE berkata kepada saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL "Lepas ini kebun jangan kerja lagi", namun saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL bersama para pekerjanya hanya diam saja, kemudian terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS dan terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE merampas pacul yang dipegang saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL dan para pekerjanya lalu membuangnya;
- Bahwa pacul yang dirampas tersebut adalah milik saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui mengapa saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL dan para pekerjanya pergi ke pondok;

Hal. 36 dari 55 hal. Put No.37/PID.B/2013/PN.BJW.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melihat terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN memotong batang pohon Dadak karena ingin membersihkan kebun sedangkan kebun tersebut sebelumnya telah dibersihkan oleh terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa datang ke kebun, terdakwa menelpon terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS melaporkan kalau kebun ada yang memacul, selanjutnya terdakwa bersama dengan terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS, terdakwa, terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE dan terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN pergi ke kebun secara serentak bersama-sama;
- Diperlihatkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah parang beserta sarungnya dan 1 (satu) buah klewang tanpa sarung terdakwa membenarkan barang bukti tersebut, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) batang pohon Dadak terdakwa tidak mengenal barang bukti tersebut karena bukan batang pohon Dadak itu yang dipotong oleh terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN;
- Bahwa setelah terdakwa melihat saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL bersama para pekerjanya memacul kebun ada rasa tidak menerima di hati Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menyadari kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

## **TERDAKWA IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN :**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2013 sekitar jam 14.30 Wita terdakwa bersama dengan terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS, terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE dan terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN pergi ke kebun Gedha Nua Bellu yang beralamat di Kampung Bellu, Desa Ubedolumolo I, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS ,terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE dan terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN pergi ke kebun yang menjadi sengketa dengan saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL dengan membawa parang dan klewang karena biasa sebagai petani membawa parang ke kebun;

Hal. 37 dari 55 hal. Put No.37/PID.B/2013/PN.BJW.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai di kebun terdakwa melihat saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL bersama dengan para pekerjanya sedang memacul kebun untuk menanam Jagung;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE berkata kepada saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL "Lepas ini kebun jangan kerja lagi", namun saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL bersama para pekerjanya hanya diam saja, kemudian terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS dan terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE merampas pacul yang dipegang saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL dan para pekerjanya lalu membuangnya;
- Bahwa pacul yang dirampas tersebut adalah milik saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui mengapa saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL dan para pekerjanya pergi ke pondok;
- Bahwa terdakwa memotong batang pohon Dadak karena ingin membersihkan kebun;
- Bahwa terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN sebelumnya telah membersihkan kebun tersebut;
- Bahwa sebelum terdakwa datang ke kebun, terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS menelpon melaporkan kalau kebun ada yang memacul, selanjutnya terdakwa bersama dengan terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS, terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE dan terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN pergi ke kebun secara serentak bersama-sama;
- Diperlihatkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah parang beserta sarungnya dan 1 (satu) buah klewang tanpa sarung terdakwa membenarkan barang bukti tersebut, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) batang pohon Dadak terdakwa tidak mengenal barang bukti tersebut karena bukan batang pohon Dadak itu yang dipotong oleh terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa melihat saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL bersama para pekerjanya memacul kebun ada rasa tidak menerima di hati Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menyadari kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Hal. 38 dari 55 hal. Put No.37/PID.B/2013/PN.BJW.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi di persidangan baik saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun saksi *a de charge* yang diajukan oleh Para Terdakwa, keterangan Para Terdakwa, dihubungkan dengan barang - barang bukti yang diajukan di persidangan, serta segala sesuatu yang di dapat dari hasil pemeriksaan perkara ini, atas persesuaian yang diperoleh dari semua itu, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS, terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE, terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN dan terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN pada hari Kamis tanggal 04 April 2013 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di kebun Gedha Nua Bellu yang berada di Kampung Bellu, Desa Ubedolumolo I, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada telah menyuruh pergi saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL bersama dengan HENDRIKA MOA Als MOA, EMANUEL SEWE Als EMAN, DANIEL DHENA Als DANIEL, dan YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN yang sedang menanam jagung pada saat itu yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
- Bahwa benar terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS, terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE, terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN dan terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, pada awalnya para terdakwa datang ke kebun yang dikelola oleh IMELDA DOBE Als MAMA IMEL yang pada saat itu sedang menanam Jagung bersama dengan HENDRIKA MOA Als MOA, EMANUEL SEWE Als EMAN, DANIEL DHENA Als DANIEL, dan YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE berkata, "Lepas ini kebun jangan kerja lagi", namun tidak ada yang menjawab, kemudian terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS dan terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE merampas pacul yang dipegang oleh IMELDA DOBE Als MAMA IMEL, HENDRIKA MOA Als MOA, EMANUEL SEWE Als EMAN, DANIEL DHENA Als DANIEL, dan YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN lalu membuangnya.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS, terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE, dan terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN mencabut parang dari sarungnya sambil

Hal. 39 dari 55 hal. Put No.37/PID.B/2013/PN.BJW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayun-ayunkan parang tersebut sedangkan terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN mengejar IMELDA DOBE Als MAMA IMEL, HENDRIKA MOA Als MOA, EMANUEL SEWE Als EMAN, DANIEL DHENA Als DANIEL, dan YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN dengan menggunakan klewang lalu memotong batang pohon dadak yang ada di kebun tersebut ;

- Bahwa benar oleh kaarena karena IMELDA DOBE Als MAMA IMEL, HENDRIKA MOA Als MOA, EMANUEL SEWE Als EMAN, DANIEL DHENA Als DANIEL, dan YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN merasa takut lalu mereka berlari menuju pondok ;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS mengatakan kepada EMANUEL SEWE Als EMAN, "Eman mari sudah kita dua mau baku bunuh baku lihat juga, lalu EMANUEL SEWE Als EMAN menjawab, "Belum saatnya" ;
- Bahwa benar selanjutnya IMELDA DOBE Als MAMA IMEL, HENDRIKA MOA Als MOA, EMANUEL SEWE Als EMAN, DANIEL DHENA Als DANIEL, dan YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN pulang ke rumah masing-masing.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya di dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Para Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Para Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkadang dalam Pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Hal. 40 dari 55 hal. Put No.37/PID.B/2013/PN.BJW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke muka persidangan ini oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan Tunggal yaitu melanggar ketentuan **Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu ;
4. Dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun melakukan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ;
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ;

## **Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”:**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “ barang siapa ” adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum (*Natuurlijke Person*) yang mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS, terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE, terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN dan terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN yang ketika ditanya identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan.

Menimbang bahwa terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS, terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE, terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN dan terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana terlihat dari kemampuan terdakwa menjalani dan mengikuti jalannya pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang-barang bukti yang dihadirkan di persidangan serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik;

Hal. 41 dari 55 hal. Put. No.37/PID.B/2013/PN.BJW.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “**barang siapa**” dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur “Secara Melawan Hukum”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut namun pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam sifat melawan hukum, yaitu pertama sifat melawan hukum formil, dan kedua sifat melawan hukum materiil. **Sifat melawan hukum formil** yakni bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 1983:132). Sedangkan **sifat melawan hukum materiil**, yakni bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dengan kata lain dalam sifat melawan hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada sudut pandang masyarakat yang bersangkutan. Vos berpendapat bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno, 1983:131).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

- Bahwa benar terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS, terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE, terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN dan terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN pada hari Kamis tanggal 04 April 2013 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di kebun Gedha Nua Bellu yang berada di Kampung Bellu, Desa Ubedolumolo I, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada telah menyuruh pergi saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL bersama dengan HENDRIKA MOA Als MOA, EMANUEL SEWE Als EMAN, DANIEL DHENA Als DANIEL, dan YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN yang sedang menanam jagung pada saat itu yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 42 dari 55 hal. Put. No.37/PID.B/2013/PN.BJW.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS, terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE, terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN dan terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, pada awalnya para terdakwa datang ke kebun yang dikelola oleh IMELDA DOBE Als MAMA IMEL yang pada saat itu sedang menanam Jagung bersama dengan HENDRIKA MOA Als MOA, EMANUEL SEWE Als EMAN, DANIEL DHENA Als DANIEL, dan YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE berkata, "Lepas ini kebun jangan kerja lagi", namun tidak ada yang menjawab, kemudian terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS dan terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE merampas pacul yang dipegang oleh IMELDA DOBE Als MAMA IMEL, HENDRIKA MOA Als MOA, EMANUEL SEWE Als EMAN, DANIEL DHENA Als DANIEL, dan YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN lalu membuangnya.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS, terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE, dan terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN mencabut parang dari sarungnya sambil mengayun-ayunkan parang tersebut sedangkan terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN mengejar IMELDA DOBE Als MAMA IMEL, HENDRIKA MOA Als MOA, EMANUEL SEWE Als EMAN, DANIEL DHENA Als DANIEL, dan YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN dengan menggunakan klewang lalu memotong batang pohon dadak yang ada di kebun tersebut ;
- Bahwa benar oleh kaarena karena IMELDA DOBE Als MAMA IMEL, HENDRIKA MOA Als MOA, EMANUEL SEWE Als EMAN, DANIEL DHENA Als DANIEL, dan YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN merasa takut lalu mereka berlari menuju pondok ;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS mengatakan kepada EMANUEL SEWE Als EMAN, "Eman mari sudah kita dua mau baku bunuh baku lihat juga, lalu EMANUEL SEWE Als EMAN menjawab, "Belum saatnya" ;
- Bahwa benar selanjutnya IMELDA DOBE Als MAMA IMEL, HENDRIKA MOA Als MOA, EMANUEL SEWE Als EMAN, DANIEL DHENA Als

Hal. 43 dari 55 hal. Put No.37/PID.B/2013/PN.BJW.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





DANIEL, dan YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN pulang ke rumah masing-masing.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang menguntungkan bagi diri Para Terdakwa (*a de charge*) yang diajukan oleh Para Terdakwa dipersidangan yang pada dasarnya menerangkan bahwa saksi tersebut membenarkan tentang serangkaian peristiwa yang terjadi namun mengenai keterangan saksi-saksi yang menguntungkan bagi diri Para Terdakwa (*a de charge*) tentang :

- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) batang pohon dadak saksi tidak mengenal barang bukti tersebut ;
- Bahwa, saksi hanya mengetahui tentang terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN yang rintis kebun, selebihnya saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa, ada salah satu pekerja dari saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL yaitu saksi DANIEL DHENA Als DANIEL yang tinggal dan merokok bersama para terdakwa;

Adalah tidak relevan menurut hukum untuk dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan oleh karena tidak relevan menurut hukum maka keterangan saksi-saksi yang menguntungkan bagi diri Para Terdakwa (*a de charge*) tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim unsur **Secara Melawan Hukum** telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

**Ad. 3. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Memaksa** adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sedemikian rupa seperti melakukan tekanan kepada seseorang, sehingga orang itu berbuat sesuatu yang tidak akan diperbuatannya ; Memaksa bisa diartikan juga menyuruh orang untuk melakukan sesuatu (atau tidak melakukan sesuatu) sehingga orang itu melakukan sesuatu (atau tidak melakukan sesuatu) berlawanan dengan kehendak sendiri, (R. Soesilo) ;

Menimbang, bahwa dalam putusan No.: 675 K/Pid/1985 tanggal 4 Agustus 1987 yang memperbaiki putusan bebas (*vrijspraak*) dari Pengadilan Negeri Ende No.: 15/Pid.B/1984 tanggal 26 Maret 1985, MA telah memberi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasi perbuatan pidana yang tidak menyenangkan yaitu: “*Dengan sesuatu perbuatan, secara melawan hukum memaksa orang untuk membiarkan sesuatu.*” Artinya, ada rangkaian perbuatan terdakwa yang bersifat melawan hukum yang melahirkan akibat yaitu orang lain atau korban tidak berbuat apa-apa sehingga terpaksa membiarkan terjadinya sesuatu sedang dia (korban) tidak setuju atau tidak mau terjadinya sesuatu tersebut, baik karena dia tidak suka maupun karena dia tidak membolehkan terjadinya sesuatu tersebut; akan tetapi dia tidak mempunyai kemampuan fisik dan psikis untuk menolak, menghalangi, menghindari dari terjadinya perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

- Bahwa benar terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS, terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE, terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN dan terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN pada hari Kamis tanggal 04 April 2013 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di kebun Gedha Nua Bellu yang berada di Kampung Bellu, Desa Ubedolumolo I, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada telah menyuruh pergi saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL bersama dengan HENDRIKA MOA Als MOA, EMANUEL SEWE Als EMAN, DANIEL DHENA Als DANIEL, dan YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN yang sedang menanam jagung pada saat itu yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
- Bahwa benar terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS, terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE, terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN dan terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, pada awalnya para terdakwa datang ke kebun yang dikelola oleh IMELDA DOBE Als MAMA IMEL yang pada saat itu sedang menanam Jagung bersama dengan HENDRIKA MOA Als MOA, EMANUEL SEWE Als EMAN, DANIEL DHENA Als DANIEL, dan YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE berkata, “Lepas ini kebun jangan kerja lagi”, namun tidak ada yang menjawab, kemudian terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS dan terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE merampas pacul yang dipegang oleh IMELDA DOBE Als MAMA IMEL, HENDRIKA MOA Als MOA,

Hal. 45 dari 55 hal. Put No.37/PID.B/2013/PN.BJW.



EMANUEL SEWE Als EMAN, DANIEL DHENA Als DANIEL, dan YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN lalu membuangnya.

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS, terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE, dan terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN mencabut parang dari sarungnya sambil mengayun-ayunkan parang tersebut sedangkan terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN mengejar IMELDA DOBE Als MAMA IMEL, HENDRIKA MOA Als MOA, EMANUEL SEWE Als EMAN, DANIEL DHENA Als DANIEL, dan YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN dengan menggunakan klewang lalu memotong batang pohon dadak yang ada di kebun tersebut ;
- Bahwa benar oleh kaarena karena IMELDA DOBE Als MAMA IMEL, HENDRIKA MOA Als MOA, EMANUEL SEWE Als EMAN, DANIEL DHENA Als DANIEL, dan YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN merasa takut lalu mereka berlari menuju pondok ;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS mengatakan kepada EMANUEL SEWE Als EMAN, "Eman mari sudah kita dua mau baku bunuh baku lihat juga, lalu EMANUEL SEWE Als EMAN menjawab, "Belum saatnya" ;
- Bahwa benar selanjutnya IMELDA DOBE Als MAMA IMEL, HENDRIKA MOA Als MOA, EMANUEL SEWE Als EMAN, DANIEL DHENA Als DANIEL, dan YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN pulang ke rumah masing-masing.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang menguntungkan bagi diri Para Terdakwa (*a de charge*) yang diajukan oleh Para Terdakwa dipersidangan yang pada dasarnya menerangkan bahwa saksi tersebut membenarkan tentang serangkaian peristiwa yang terjadi namun mengenai keterangan saksi-saksi yang menguntungkan bagi diri Para Terdakwa (*a de charge*) tentang :

- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) batang pohon dadak saksi tidak mengenal barang bukti tersebut ;
- Bahwa, saksi hanya mengetahui tentang terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN yang rintis kebun, selebihnya saksi tidak mengetahui ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ada salah satu pekerja dari saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL yaitu saksi DANIEL DHENA Als DANIEL yang tinggal dan merokok bersama para terdakwa ;

Adalah tidak relevan menurut hukum untuk dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan oleh karena tidak relevan menurut hukum maka keterangan saksi-saksi yang menguntungkan bagi diri Para Terdakwa (*a de charge*) tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim unsur **Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu** telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

**Ad. 4. Dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun melakukan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan salah satu sub unsur manakah yang paling tepat dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka secara hukum unsur dari pasal ini dapatlah dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kekerasan** di dalam Pasal 89 KUHP, dimana disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi.. dimana menurut R. Soesilo, “tidak berdaya” artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan tidak menyenangkan ketika apabila seseorang merasa dipaksa untuk melakukan yang tidak seseorang itu inginkan, baik paksaan tersebut termasuk dalam paksaan bersifat psikis ataupun fisik.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

- Bahwa benar terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS, terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE, terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN dan terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN pada hari

Hal. 47 dari 55 hal. Put No.37/PID.B/2013/PN.BJW.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 04 April 2013 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di kebun Gedha Nua Bellu yang berada di Kampung Bellu, Desa Ubedolumolo I, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada telah menyuruh pergi saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL bersama dengan HENDRIKA MOA Als MOA, EMANUEL SEWE Als EMAN, DANIEL DHENA Als DANIEL, dan YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN yang sedang menanam jagung pada saat itu yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS, terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE, terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN dan terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, pada awalnya para terdakwa datang ke kebun yang dikelola oleh IMELDA DOBE Als MAMA IMEL yang pada saat itu sedang menanam Jagung bersama dengan HENDRIKA MOA Als MOA, EMANUEL SEWE Als EMAN, DANIEL DHENA Als DANIEL, dan YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE berkata, "Lepas ini kebun jangan kerja lagi", namun tidak ada yang menjawab, kemudian terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS dan terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE merampas pacul yang dipegang oleh IMELDA DOBE Als MAMA IMEL, HENDRIKA MOA Als MOA, EMANUEL SEWE Als EMAN, DANIEL DHENA Als DANIEL, dan YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN lalu membuangnya.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS, terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE, dan terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN mencabut parang dari sarungnya sambil mengayun-ayunkan parang tersebut sedangkan terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN mengejar IMELDA DOBE Als MAMA IMEL, HENDRIKA MOA Als MOA, EMANUEL SEWE Als EMAN, DANIEL DHENA Als DANIEL, dan YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN dengan menggunakan klewang lalu memotong batang pohon dadak yang ada di kebun tersebut ;
- Bahwa benar oleh kaarena karena IMELDA DOBE Als MAMA IMEL, HENDRIKA MOA Als MOA, EMANUEL SEWE Als EMAN, DANIEL DHENA Als DANIEL, dan YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN merasa takut lalu mereka berlari menuju pondok ;

Hal. 48 dari 55 hal. Put No.37/PID.B/2013/PN.BJW.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah itu terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS mengatakan kepada EMANUEL SEWE Als EMAN, “Eman mari sudah kita dua mau baku bunuh baku lihat juga, lalu EMANUEL SEWE Als EMAN menjawab, “Belum saatnya” ;
- Bahwa benar selanjutnya IMELDA DOBE Als MAMA IMEL, HENDRIKA MOA Als MOA, EMANUEL SEWE Als EMAN, DANIEL DHENA Als DANIEL, dan YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN pulang ke rumah masing-masing.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang menguntungkan bagi diri Para Terdakwa (*a de charge*) yang diajukan oleh Para Terdakwa dipersidangan yang pada dasarnya menerangkan bahwa saksi tersebut membenarkan tentang serangkaian peristiwa yang terjadi namun mengenai keterangan saksi-saksi yang menguntungkan bagi diri Para Terdakwa (*a de charge*) tentang :

- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) batang pohon dadak saksi tidak mengenal barang bukti tersebut ;
- Bahwa, saksi hanya mengetahui tentang terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN yang rintis kebun, selebihnya saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa, ada salah satu pekerja dari saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL yaitu saksi DANIEL DHENA Als DANIEL yang tinggal dan merokok bersama para terdakwa ;

Adalah tidak relevan menurut hukum untuk dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan oleh karena tidak relevan menurut hukum maka keterangan saksi-saksi yang menguntungkan bagi diri Para Terdakwa (*a de charge*) tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim unsur **Dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun melakukan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain** telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

## **Ad. 5. Unsur “Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” ;**

Hal. 49 dari 55 hal. Put No.37/PID.B/2013/PN.BJW.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan salah satu sub unsur manakah yang paling tepat dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka secara hukum unsur dari pasal ini dapatlah dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang melakukan, menyuruh \_melakukan dan turut serta melakukan” dimana dalam persitiwa tindak pidana tersebut ada orang yang melakukan (Pleger), orang yang menyuruh melakukan (doen pleger), orang yang turut serta melakukan (medpleger) adalah melakukan suatu perbuatan pidana bersama-sama dalam suatu tindak pidana seperti yang dirumuskan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

- Bahwa benar terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS, terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE, terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN dan terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN pada hari Kamis tanggal 04 April 2013 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di kebun Gedha Nua Bellu yang berada di Kampung Bellu, Desa Ubedolumolo I, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada telah menyuruh pergi saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL bersama dengan HENDRIKA MOA Als MOA, EMANUEL SEWE Als EMAN, DANIEL DHENA Als DANIEL, dan YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN yang sedang menanam jagung pada saat itu yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
- Bahwa benar terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS, terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE, terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN dan terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, pada awalnya para terdakwa datang ke kebun yang dikelola oleh IMELDA DOBE Als MAMA IMEL yang pada saat itu sedang menanam Jagung bersama dengan HENDRIKA MOA Als MOA, EMANUEL SEWE Als EMAN, DANIEL DHENA Als DANIEL, dan YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE berkata, “Lepas ini kebun jangan kerja lagi”, namun tidak ada yang menjawab, kemudian terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS dan

Hal. 50 dari 55 hal. Put No.37/PID.B/2013/PN.BJW.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE merampas pacul yang dipegang oleh IMELDA DOBE Als MAMA IMEL, HENDRIKA MOA Als MOA, EMANUEL SEWE Als EMAN, DANIEL DHENA Als DANIEL, dan YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN lalu membuangnya.

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS, terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE, dan terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN mencabut parang dari sarungnya sambil mengayun-ayunkan parang tersebut sedangkan terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN mengejar IMELDA DOBE Als MAMA IMEL, HENDRIKA MOA Als MOA, EMANUEL SEWE Als EMAN, DANIEL DHENA Als DANIEL, dan YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN dengan menggunakan klewang lalu memotong batang pohon dadak yang ada di kebun tersebut ;
- Bahwa benar oleh kaarena karena IMELDA DOBE Als MAMA IMEL, HENDRIKA MOA Als MOA, EMANUEL SEWE Als EMAN, DANIEL DHENA Als DANIEL, dan YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN merasa takut lalu mereka berlari menuju pondok ;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS mengatakan kepada EMANUEL SEWE Als EMAN, "Eman mari sudah kita dua mau baku bunuh baku lihat juga, lalu EMANUEL SEWE Als EMAN menjawab, "Belum saatnya" ;
- Bahwa benar selanjutnya IMELDA DOBE Als MAMA IMEL, HENDRIKA MOA Als MOA, EMANUEL SEWE Als EMAN, DANIEL DHENA Als DANIEL, dan YOHANES KONTANTINUS KAPU Als TAN pulang ke rumah masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas yang dihubungkan dengan pengertian unsur sebagaimana telah diuraikan terlebih dahulu di awal pertimbangan ini maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu"** telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti menurut hukum maka Majelis telah dihantarkan pada keyakinan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti ;

Hal. 51 dari 55 hal. Put No.37/PID.B/2013/PN.BJW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka terhadap diri terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS, terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE, terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN dan terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN patutlah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana **“Perbuatan Tidak Menyenangkan”**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara A quo tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/menghilangkan pertanggungjawaban Para Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan maka terhadap diri Para Terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Para Terdakwa maka Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/hal yang memberatkan dan keadaan/hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Para Terdakwa selama pemeriksaan ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Para Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatan yang dilakukannya ;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan memiliki tanggungan untuk menghidupi anggota keluarganya ;
- Para Terdakwa sungguh-sungguh menyesali atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan bahwa hukum yang akan dijatuhi dan disebutkan bagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri Para Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, juga bagi masyarakat dan negara pada umumnya ;

Hal. 52 dari 55 hal. Put. No.37/PID.B/2013/PN.BJW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani pemeriksaan sejak tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan persidangan perkara A quo, Para Terdakwa ditahan dengan penahanan yang sah maka lamanya Para Terdakwa berada dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin terlaksananya eksekusi terhadap putusan ini, maka terhadap diri Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang yang bersarung yang panjangnya sekitar 54 Cm (lima puluh empat) Sentimeter dan lebar sekitar 5 Cm (lima) Sentimeter;
- 1 (satu) bilah parang yang bersarung yang panjangnya sekitar 60 Cm (enam puluh) Sentimeter dan lebar 4,5 (empat koma lima) Sentimeter;
- 1 (satu) bilah parang yang bersarung yang panjangnya sekitar 44 Cm (empat puluh empat) Sentimeter dan lebar 5,5 Cm (lima koma lima) Sentimeter;
- 1 (satu) buah klewang tanpa sarung yang panjangnya sekitar 53 Cm (lima puluh tiga) Sentimeter dan lebar sekitar 2,5 Cm (dua koma lima) Sentimeter;
- 1 (satu) batang pohon Dadak yang panjangnya sekitar 148 Cm (seratus empat puluh delapan) Sentimeter.

Oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka status terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana ketentuan Pasal 194 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara haruslah dibebankan kepadanya ;

Mengingat akan semua ketentuan dari pasal-pasal KUHP, semua Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan **Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** ;

## M E N G A D I L I

Hal. 53 dari 55 hal. Put No.37/PID.B/2013/PN.BJW.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. YOHANES DJAWA Als HANIS, Terdakwa II. YOSEPH NGO'E Als OSE, Terdakwa III. HERMANUS RODJA Als HERMAN dan Terdakwa IV. OKTAVIANUS P. ODJE Als FIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Bersama-sama Melakukan Perbuatan Tidak Menyenangkan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Para Terdakwa tersebut di atas masing-masing dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang yang bersarung yang panjangnya sekitar 54 Cm (lima puluh empat) Sentimeter dan lebar sekitar 5 Cm (lima) Sentimeter;
  - 1 (satu) bilah parang yang bersarung yang panjangnya sekitar 60 Cm (enam puluh) Sentimeter dan lebar 4,5 (empat koma lima) Sentimeter;
  - 1 (satu) bilah parang yang bersarung yang panjangnya sekitar 44 Cm (empat puluh empat) Sentimeter dan lebar 5,5 Cm (lima koma lima) Sentimeter;
  - 1 (satu) buah klewang tanpa sarung yang panjangnya sekitar 53 Cm (lima puluh tiga) Sentimeter dan lebar sekitar 2,5 Cm (dua koma lima) Sentimeter;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) batang pohon Dadak yang panjangnya sekitar 148 Cm (seratus empat puluh delapan) Sentimeter.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi IMELDA DOBE Als MAMA IMEL.
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa pada hari : **Senin** tanggal **1 Juli 2013** oleh kami **RICHMOND P.B. SITOROES, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FERI ANDA, S.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang **terbuka untuk umum** pada hari **Senin** tanggal **8 Juli 2013** oleh **RICHMOND P.B. SITOROES, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh **FERI ANDA, S.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **BERNADUS RIKI NAGA**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **HENI NUGROHO, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa, serta dihadapan Para Terdakwa ;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

Hal. 54 dari 55 hal. Put No.37/PID.B/2013/PN.BJW.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. **FERI ANDA, SH.** **RICHMOND P.B.SITOROES, SH.,MH.**

2. **ABDI RAHMANSYAH, SH.**

Panitera Pengganti,

**BERNADUS RIKI NAGA.**

Hal. 55 dari 55 hal. Put. No.37/PID.B/2013/PN.BJW.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)